



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS GUMUKMAS**

Jl. Puger No.23 Gumukmas, Gumukmas, Jember, Jawa Timur 68165
Telepon (0336) 322384 Pos-el pkmgumukmas23@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GUMUKMAS
NOMOR: 800.1/ 014 /35.09.311.38/2026**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS, TUGAS POKOK, TUGAS TAMBAHAN,
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEGAWAI**

KEPALA UPTD PUSKESMAS GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Gumukmas tentang Struktur Organisasi Tim Kerja Integrasi Layanan Primer Puskesmas Gumukmas ;

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
2. tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GUMUKMAS TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS, TUGAS POKOK, TUGAS TAMBAHAN, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEGAWAI DI UPTD PUSKESMAS GUMUKMAS

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Puskesmas, Tugas Pokok, Tugas Tambahan, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pegawai di UPTD Puskesmas Gumukmas Tahun 2026 sebagaimana tersebut di dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan;

- KEDUA : Menunjuk nama – nama yang tersebut di dalam Lampiran sebagai Penanggungjawab, Koordinator Pelayanan, Pengelola Program, serta Pelaksana Layanan ;
- KETIGA : Uraian tugas dari masing – masing Penanggung jawab, Koordinator Pelayanan, Pengelola Program, serta pelaksana Layanan tersebut tercanum di dalam Lampiran;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan nomor 800.1 / 014/ 35.09.311.38 / 2026 tentang Struktur Organisasi Puskesmas, Tugas Pokok, Tugas Tambahan, Tanggungjawab dan Kewenangan Pegawai di UPTD Puskesmas Gumukmas Tahun 2026, maka Keputusan nomor 800.1.11.1/ 002 /35.09.311.38/2025/GMS.4 tentang tentang Penetapan Penanggungjawab dan Koordinator Pelayanan UPTD Puskesmas Gumukmas Tahun 2025, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 11 Januari 2025
Kepala UPTD Puskesmas
Gumukmas




dr. ENY RAHMI YILIANI

Penata Tk. 1

NIP. 187407142014052002

**STRUKTUR ORGANISASI KERJA INTEGRASI LAYANAN PRIMER
UPTD PUSKESMAS GUMUKMAS**



Lampiran I Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Gumukmas
Nomor : 800.1.11/014/35.09.311.38/2026
Tanggal : 11 Februari 2026
Perihal : Struktur Organisasi Puskesmas,
Tugas Pokok, Tugas Tambahan, Tanggungjawab
dan Kewenangan Pegawai di UPTD Puskesmas
Gumukmas